

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

A. Uraian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota DPR dan yang Bukan Anggota DPR

1. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ivan Haz

Identitas Pelaku

Nama : Fanny Syafriansyah (Ivan Haz)
Tempat tanggal Lahir : 01 April 1978
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPR

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyampaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fanny Safriansyah atau Ivan Haz mengakui perbuatannya yang menganiaya pembantu rumah tangganya.

Ivan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya

Polda Metro Jaya menahan Ivan setelah memeriksanya selama kurang lebih sembilan jam. Ivan ditahan sebagai tersangka kasus

dugaan penganiayaan PRT. Menurut Krishna, Ivan yang merupakan putra dari mantan wakil Presiden Hamzah Haz ini mengaku telah menganiaya pembantunya berinisial T (20).

Kasus ini berawal dari ketika Ivan Haz dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh T pada 1 Oktober 2015. Ketika itu T melapor ke Polda Metro Jaya dengan didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam laporan bernomor LP/3933/IX/2015/PMJ/Ditreskrim, T melaporkan Ivan dan Istrinya atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya Ivan juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (LPAI). Ivan Haz diduga melakukan penganiayaan terhadap pembantunya sejak Juni hingga September 2015. Peristiwa tersebut terjadi di lift Apartement Ascot pada 29 September 2015, namun Ivan baru diperiksa pada tanggal 1/3/2016 karena harus menunggu surat izin dari Presiden terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil Visum terhadap T, ditemukan tanda-tanda kekerasan di beberapa bagian tubuh korban seperti tangan dan telinganya, awalnya Ivan sempat membantah melakukan penganiayaan terhadap T menurut dia, luka yang diderita pembantunya itu karena T mencoba kabur dan melompat dari pagar yang tinggi.

Hingga pada 19 Februari lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan Ivan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga.

Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik terkendala mekanisme Undang-Undang dalam melayangkan panggilan pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Pemeriksaan Ivan agak tertunda karena ada UU MD3 dalam beberapa waktu lalu, kami sudah dapat surat Izin, maka kami lakukan pemeriksaan”

Dalam menangani kasus ini polisi mengaku sempat terkendali mekanisme Undang-Undang yang mengharuskan penanganan hukum mengantongi izin presiden untuk memeriksa anggota Dewan, termasuk Ivan. Hingga akhirnya, polisi berhasil mengantongi izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Ivan, pada 23 Februari lalu, polisi melayangkan panggilan pemeriksaan pertama kepada Ivan. Namun Ivan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama itu dengan alasan ada urusan pekerjaan dan meminta pemeriksaan diundur

Pada hari Senin 29/02/2016 sekitar pukul 10.45 WIB Ivan hadir dengan didampingi oleh kuasa Hukumnya Tito Hanan Kusuma untuk menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT. Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Ivan ditahan di markas Polda Metro Jaya.

Dalam menahan Ivan sebagai tersangka, polisi juga mengaku memiliki lima alat bukti yang menguat sangkaan tersebut, salah satu alat bukti yang dikantongi polisi adalah bukti CCTV peristiwa penganiayaan

Akibat dari perbuatan tersebut, Ivan dikenakan Pasal 44 ayat 1 dan 2 serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 30 juta.

Ivan Haz secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap tiga orang pembantunya.

Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Ivan dianggap melanggar Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a UU RI no 23 tahun 2004 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hukuman nya lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun penjara karena Ivan dianggap telah beritikad baik dengan memberikan santunan Rp 250 Juta pada ketiga korban, mengakui perbutannya, serta masih memiliki tanggung jawab keluarga, dan hal yang memberatkan adalah apa yang dilakukannya dapat menimbulkan trauma pada korban.

Pihak Ivan Haz dan Kuasa Hukum nya telah menerima vonis yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim dan tidak mengajukan banding, Ivan bebas dari tuntutan primer karena luka yang dialami korban menurut majelis tidak masuk kualifikasi sakit atau luka berat sehingga ia bebas dari jeratan pasal 90 KUHP.

2. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Kasus Nurdin

1. Identitas Pelaku

Nama : Nurdin Mateus Butar-Butar

Tempat tanggal Lahir : Siaheak 31 November 1965

Usia : 47 Tahun

Pekerjaan : Bertani

2. Kronologis Kasus

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Mateus Butar-Butar, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 22.WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Pada waktu dan tempat tersebut disaat saat saksi korban ARLINA LINA BR GULTOM (istri terdakwa) sedang menonton TV diruang tamu rumahnya sedangkan anak saksi

korban (saksi Leni Purnawati Br Butar-Butar) sedang tiduran dikamar, tiba-tiba terdakwa yang sebelumnya minum dipakter tuak pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa berbicara dengan saksi korban untuk mengajak saksi korban bekerja bersama terdakwa esok hari namun ajakan terdakwa ditolak oleh saksi korban dengan alasan mau pindah rumah, karena merasa emosi dengan jawaban saksi korban maka terdakwa marah-marrah terhadap saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban dengan mengatakan “ dasar kau anak babi, anak lonte, udah bersetubuh kau dengan bapakmu” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban menjawab “ kenapa kamu asal pulang ke rumah marah-marrah dan taggen” tanpa menjawab pertanyaan saksi korban saat itu juga terdakwa langsung mengambil sebuah gelas yang terletak di samping saksi korban lalu memukulkan gelas tersebut kepagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian sebelah atas mulut saksi korban pecah, kemudian terdakwa juga menendang kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menumbuk di bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga pelipis sebelah kiri saksi korban mengalami luka bengkak. Melihat kejadian tersebut saksi Leni langsung keluar dari dalam kamar lalu menjerit dan tidak lama kemudian datang saksi Sehati Gea

yang selanjutnya membawa saksi korban untuk berobat ke puskesmas untuk berobat dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah atas dan luka bengkak di bagian pelipis sebelah kiri serta terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan hasil Visum dari puskesmas Tigapanah No.06/PKM/Vis/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 atas nama Arlin Lina Br Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Parangin-angin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka pada bibir atas sebelah kiri P = 4 cm, L = 0,5 cm

B. Hasil wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dihimpun oleh penulis dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Rudi Pradisetia Sudirdja:

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam penyelidikan dan penyidikan anggota DPR?

Jawab: Alur proses/mechanisme permohonan tertulis Presiden

- a. Menerima surat dan berkas syarat mindik pengajuan permohonan tertulis Presiden;
- b. Teliti administrasi penyidik dan substansi perkara;
- c. Mengajukan permohonan tertulis
- d. Mengirimkan asli tanda terima pengiriman surat permohonan persetujuan tertulis Presiden kepada penyidik.

- e. Mengirimkan surat jawaban Presiden atas permohonan persetujuan tertulis penyidik yang menangani perkaranya.
2. Apakah pemberian izin atau persetujuan tertulis dari presiden menjadi penghambat dalam proses penyidikan dan penyelidikan bagi anggota DPR?

Jawab: Dengan adanya persetujuan tertulis atau izin Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak menghambat kepada proses penyidikan dan penyelidikan karena sudah ada kepastian hukum dan proses permintaan izin Presiden itu tidak berlaku terhadap Anggota DPR yang tertangkap tangan dan disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

3. Bagaimana kendalanya dari prosedur pemberian izin dan persetujuan tertulis dari presiden tersebut?

Jawab: Kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam menempuh birokrasi perizinan penyidikan terhadap penyelenggara meliputi:

- a. Panjangnya birokrasi yang harus ditempuh
- b. Lamanya surat perizinan tersebut diterima
- c. Masih sering terjadi kontroversi antara Polri dan Kejaksaan dan instansi terkait

- d. Keraguan penyidik dalam menindaklanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan tertulis dari Presiden
 - e. Rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan selama proses berlangsung
4. Bagaimana penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam peraturan tersebut?

Jawab: Dalam konteks proses penyidikan, kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak istimewa juga dibandingkan dengan warga negara lainnya dalam hal melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU MD3 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, itu karena Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewajiban dan tugas yang berbeda dengan warga negara lainnya.

5. Apa akibat hukum apabila presiden tidak memberikan izin tersebut?

Jawab: Apabila Presiden tidak memberikan atau mengeluarkan surat persetujuan penyidikan dalam jangka waktu 30 hari dimulai dari dimintakannya surat keterangan tersebut maka penyidik Berhak untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa ada surat persetujuan dari Presiden.

6. Mengapa harus ada perbedaan proses penyidikan dan penyelidikan antara Anggota DPR dengan masyarakat yang non-Anggota DPR?

Jawab: Karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengemban tugas yang berbeda dan mempunyai kewajiban yang berbeda dibanding

dengan warga Negara lainnya, agar pihak penyidik tidak semena-mena dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR dan agar tidak mudah dikriminalisasi, semua itu dilakukan untuk menghormati jabatannya sebagai Anggota DPR jadi bukan individunya.

7. Bagaimana penyelesaian pengabaian dari asas tersebut?

Jawab: Adanya perlakuan istimewa terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan berarti mengabaikan asas persamaan kedudukan di muka hukum melainkan perlakuan istimewa tersebut untuk menjaga harkat martabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlepas dari hak individunya yang mempunyai tugas yang berbeda dengan warga Negara lainnya agar tidak di perlakukan sewenang-wenang oleh penyidik pada saat pemeriksaan.

8. berapa lama batas waktu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam menunggu izin dari presiden?

Jawab: batas waktu yang dibutuhkan penyidik dalam menunggu dikeluarkannya surat persetujuan dari Presiden selama 30 hari terhitung saat dibuatnya permohonan persetujuan tertulis dari Presiden.